

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax: (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
 J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/ 53 /DPMPTSP/2024

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK213418 Tanggal 22 September 2021 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	TK GOLDEN KIDS MAYANG
Jenis	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Pemilik	LINUS GUSTJIK
Nama Pimpinan	DARMIATI, S.Pd
Alamat	Jl. IR. H. JUANDA KARTAWIJAYA NO. 17 RT. 26 KEL. SIMPANG III SIPIN KEC. KOTA BARU KOTA JAMBI

Pemegang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

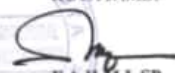
1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain.
3. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 / 12 / 2024

Ditetapkan di : Jambi
 Pada tanggal : 14 / 12 / 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI


F. H. M. L. SP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670205 199803 1 004